

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN DR. YUSUF QARDAWI TENTANG *EUTHANASIA* DAN HAK WARIS PEMOHON *EUTHANASIA*

A. Analisis Hukum *Euthanasia* Dari Perspektif Hukum Islam

Untuk dapat mengetahui sebuah hukum yang terkait dengan hukum Islam, tentu tidak bisa lepas dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber rujukan utama dalam Islam. Apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. oleh para ulama kemudian diterjemahkan dan diperjelas dalam kaidah ilmu Fikih Islam.

Di antara bahasan yang ada dalam fikih Islam adalah mengenai pembunuhan. Pembunuhan merupakan sebuah dosa besar yang sangat keji dan diancam dengan hukuman neraka di akhirat kelak, dan di dunia pelakunya diancam dengan hukuman *qishash*. Jenis-jenis pembunuhan yang ada dalam fikih antara lain pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan yang dilakukan karena tersalah, dan lainnya. Namun belum ditemukan tentang hukum melakukan pembunuhan dengan cara *euthanasia*.

Dalam hukum kaidah Fikih Islam, tidak ada yang secara jelas dan gamblang membahas tentang *euthanasia*. Ini dimungkinkan karena pada zaman terdahulu belum ada kasus *euthanasia*. Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau dalam literatur Fikih Islam klasik belum terdapat bab yang khusus membahas tentang *euthanasia*. Sementara dalam kenyataan yang ada di masyarakat kebutuhan

masyarakat terus berkembang, dan membutuhkan hukum baru yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat seputar hukum Islam.

Oleh sebab itu, salah satu tokoh ulama kontemporer, Dr. Yusuf Qardawi berpendapat tentang pentingnya para ulama melakukan ijtihad untuk mencari hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut pandangan Beliau, hukum-hukum yang sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman sudah seharusnya dihapuskan dan diganti dengan hukum yang baru. Contoh hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman saat ini adalah hukum tentang perbudakan. Dimana saat ini perbudakan sudah tidak ada lagi dan dilarang baik dari perspektif Islam maupun dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Karena itu hukum tentang perbudakan dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman saat ini, maka sudah semestinya hukum tersebut dihapus saja dan diganti dengan hukum baru yang lebih relevan dan berkenaan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, misalnya hukum tentang *euthanasia* dan segala hal yang berkaitan dengan *euthanasia*. Karena memang dalam kitab-kitab fikih klasik tidak ditemukan bab yang secara khusus membahas tentang *euthanasia*. Karena itu diperlukan peran aktif ulama dalam berijtihad untuk menemukan hukum baru.

Hal lain yang menyebabkan ijtihad ulama menjadi sesuatu yang penting pada masa kini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih sangat memberi pengaruh terhadap pola pikir dan kehidupan manusia. Sehingga rumusan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat juga bergeser dan berkembang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sehingga banyak hukum-hukum lama yang kemudian

menjadi tidak relevan lagi dan harus dikembangkan menjadi hukum baru sebagai pemecahan masalah umat.

Dalam Islam, hanya diterangkan tentang kematian. Kematian yang terjadi dengan wajar dan sesuai dengan hukum alam dan sebab akibat. Tidak ada keterangan atau dalil yang tegas menjelaskan tentang *euthanasia*. Kematian merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap makhluk yang bernyawa. Tak ada seorang pun yang bisa menawar atau pun menghindar dari kematian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ (آل عمران: ١٨٥)¹

Kematian akan dihadapi oleh setiap mereka yang bernyawa, dengan cara apapun kematian itu pasti akan datang. Cara dan waktu kematian adalah rahasia Ilahi yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Dan tidak akan ada yang mampu untuk menawar jika kematian itu sudah datang, dengan teknologi kedokteran tercanggih pun tidak akan bisa menunda kematian tersebut sekalipun dengan menggunakan alat bantu pernapasan, pada hakikatnya pasien tersebut sudah meninggal, hal ini bisa dibuktikan dengan mencabut alat bantu pernapasan tersebut. Jika alat bantu pernapasan itu dicabut maka si pasien akan mengalami kematian.

Keadaan dan kondisi pasien yang seperti digambarkan di atas kemudian menjadi perdebatan tentang boleh tidaknya dilakukan tindakan *euthanasia*

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Robbani*, (Jakarta: Surprise, 2012). h.

terhadap pasien. Kalaupun dibiarkan maka si pasien juga tidak lebih dari mayat yang sudah tidak mempunyai kemampuan apapun, tidak bisa melakukan apa-apa lagi tanpa bantuan orang lain. Kondisi ini hanya akan menjadi beban keluarga dan bisa jadi akan menjadi aib bagi si pasien itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini tentu kematian akan lebih baik.

Dalam ayat lain Allah menjelaskan tentang kepastian waktu kematian tersebut:

: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (الأعراف : 34)

Kematian merupakan kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dan apabila waktunya sudah datang maka tidak bisa dimajukan atau ditunda. Allah Swt. menjelaskan bahwa kematian tidak akan bisa ditawar atau pun dimajukan waktunya. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menentukan waktu dan dimana dari kematian seseorang akan terjadi. Dokter hanya bisa memprediksi, namun tidak bisa memastikan. Sering pula ditemui kasus di masyarakat seseorang yang menurut analisa dan diagnosa dokter hanya akan hidup dalam beberapa waktu ke depan ternyata dengan usaha dan kekuasaan Allah Swt. masih bisa bertahan hidup dan panjang umur. Hal ini membuktikan bahwa setinggi apapun ilmu yang dimiliki dokter dan setajam apapun kemampuannya menganalisa suatu penyakit, tidak akan mampu menandingi kekuasaan dan kehendak Allah Swt.

Untuk menentukan kematian para ulama terdahulu memberikan definisi yang sederhana, yaitu apabila detak jantung dan pernapasan berhenti secara permanen. Jika hal ini terjadi pada seseorang maka orang tersebut dapat disebut telah meninggal dunia. Imam Al-Gajali mendefinisikan kematian apabila ruh sudah terpisah dari tubuh, dan pada saat itu jasad tidak lagi menjadi instrumen bagi ruh. Jasad sudah tidak bisa lagi melaksanakan apa yang dikehendaki oleh ruh karena jasad dan ruh sudah berada di alam dan dimensi yang berbeda. Jika hhal itu terjadi kepada seseorang maka orang tersebut dinyatakan telah meninggal dunia.

Di era teknologi kedokteran yang semakin canggih, dimana temuan-temuan dalam bidang kedokteran dapat menolong pasien yang sudah mengalami sakit parah sekalipun. Dan dengan teknologi kedokteran itu pula seseorang yang sakit sudah dapat diprediksi berapa lama lagi dapat bertahan hidup, walaupun tidak sampai kepada kepastian waktunya. Dengan demikian keluarga si pasien mempunyai alternatif untuk meneruskan pengobatan atau tidak, karena kalau pun pengobatan diteruskan maka dalam diagnosa kedokteran sudah tidak bisa disembuhkan lagi.

Menghadapi keadaan dimana pasien secara medis sudah tidak bisa disembuhkan lagi menurut analisa dokter, maka alternatif yang dapat ditempuh oleh keluarga si pasien adalah tidak meneruskan pengobatan lagi sehingga si pasien meninggal dunia dengan cara yang lebih baik dan nyaman. Atau dengan cara pemberian obat secara berlebihan atau dengan memberikan suntik mati

sehingga si pasien meninggal dunia karena overdosis. Kematian seperti ini dalam dunia kedokteran disebut *euthanasia*.

Dalam kasus-kasus kematian biasa, atau kematian yang terjadi dengan wajar, Islam telah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris. Baik itu yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah maupun tentang hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal yang kemudian menjadi hak dan kewajiban ahli waris.

Begitu pula dalam hal pembagian harta waris, Islam melalui Ilmu Faraidh telah mengatur pembagian harta waris yang akan didapat oleh ahli waris. Dalam beberapa hal ada yang bisa menghalangi ahli waris dalam mendapatkan warisan, salah satunya adalah pembunuhan.

Ada beberapa hal yang dapat menghalangi warisan, yaitu perbudakan, beda agama, dan pelaku pembunuhan. Pembunuhan merupakan salah satu penghalang dari ahli waris untuk mendapatkan hak waris. Dalam pembunuhan berencana yang sudah jelas pelakunya melakukan pembunuhan, maka Islam sudah sangat jelas menafikan pelakunya dari menerima hak waris.

Pembunuhan dalam Islam termasuk dalam dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah Swt. Kehidupan merupakan karunia dan pemberian dari Allah Swt. bagi hamba-Nya, maka tidak dibenarkan bagi seseorang untuk membunuh dan mengambil nyawa orang lain dengan jalan yang tidak diizinkan oleh hukum syara'. Pembunuhan yang diizinkan oleh hukum syara' misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh eksekutor hukuman mati, maka tidak mengapa dia

melakukan pembunuhan karena memang melaksanakan tugas yang sudah menjadi kewajibannya.

Namun kemudian dalam kasus yang terjadi pada zaman dan masa kini, dimana teknologi kedokteran sudah semakin canggih dan banyak menemukan cara-cara baru dalam menghilangkan nyawa seseorang yang salah satunya dengan cara *euthanasia*, *euthanasia* kemudian menjadi polemik dan perdebatan di masyarakat sekitar boleh atau tidaknya, halal atau haram melakukan *euthanasia*. Sementara penjelasan mengenai *euthanasia* belum ditemukan dalam kajian-kajian fikih sebelumnya. Para tokoh dan ulama Islam pun semestinya terus melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum baru yang dapat menjawab masalah kekinian yang dihadapi umat.

Jika merujuk kepada hukum asal dari pembunuhan, maka *euthanasia* aktif merupakan pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Karena dalam *euthanasia* aktif kematian dikehendaki sebelum melakukan usaha dengan maksimal. Dan orang yang meminta untuk dilakukan *euthanasia* atau suntik mati terhadap dirinya sama saja dengan melakukan bunuh diri dan ini sangat dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa ayat 29-39 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Dalam ayat diatas terlihat jelas Allah Swt. sangat melarang aksi bunuh diri.

Termasuk tindakan *euthanasia* dengan cara meminta untuk disuntik mati. Namun

dalam kasus *euthanasia* pasif, dimana semua usaha dalam penyembuhan pasien sudah dilakukan dengan maksimal, sementara kondisi pasien tidak juga menunjukkan tanda-tanda kesembuhan pada penyakitnya sementara biaya yang dikeluarkan untuk kesembuhan pasien juga sudah habis. Maka agar tidak terlalu membebani keuangan keluarga, dilakukan tindakan *euthanasia* terhadap pasien dengan cara tidak memberikannya obat, maka kemudian pasien meninggal dunia. Untuk kasus seperti ini masih perlu kepastian hukum tentang boleh tidaknya dilakukan *euthanasia*.

Adakalanya dokter dihadapkan pada satu pilihan yang sangat berat, antara menyelamatkan ibu yang melahirkan atau anak yang akan dilahirkannya. Karena dalam proses kelahiran itu akan dapat membahayakan nyawa si ibu. Maka dalam hal ini ada kaidah Fikih yang berbunyi:

ارتكاب أخف الضررين

Dalam kondisi harus memilih satu di antara dua maka yang harus dokter lakukan adalah memilih satu yang paling sedikit bahayanya. Mengorbankan nyawa bayi yang masih dalam kandungan adalah berbahaya, namun akan jauh besar bahayanya jika yang dikorbankan adalah nyawa si ibu yang akan melahirkan. Atau membiarkan bayi selamat namun harus mengorbankan nyawa si ibu yang telah eksis dengan sempurna di dunia dan telah melaksanakan segala hak dan kewajibannya. Maka dalam hal ini yang lebih penting untuk diselamatkan adalah nyawa si ibu.

Untuk kepastian hukum tentang *euthanasia* tentu memerlukan ijtihad para ulama. Ijtihad ulama untuk melahirkan hukum baru yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat tentang hukum Islam kontemporer tentu sangat penting dan perlu agar masyarakat mempunyai kepastian hukum dan tidak ragu-ragu dalam menjalankan dan melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam. Ijtihad dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar masyarakat mendapatkan informasi maupun kepastian hukum, namun untuk melakukan ijtihad tentu ada syarat-syarat dan kriteria-kriteria tertentu, tidak semua orang bisa dan mampu untuk melakukan ijtihad. Kalau yang melakukan ijtihad bukan orang yang ahli bisa jadi akan menjadikan penyesatan di masyarakat, bukan pencerahan seperti yang diharapkan. Ulama yang bisa melakukan ijtihad tentu mereka yang menguasai dan memahami Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai sumber utama hukum Islam, selain itu menguasai ilmu tata Bahasa Arab.

B. Analisis Hukum *Euthanasia* Dari Perspektif Hukum Pidana

Pembunuhan merupakan kata yang umum digunakan dalam hukum pidana yang mendeskripsikan perbuatan seseorang yang karenanya menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan tentang pembunuhan pada pasal 338 KUHP. Dalam pasal ini menjelaskan hukum pembunuhan secara umum. Kemudian aturan tentang pasal pembunuhan ditambah pada pasal 340 KUHP yang menerangkan tentang pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau kematian yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu.

Dalam hukum pidana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan hukuman yang sangat berat. Bahkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana pelaku atau tersangka diancam dengan hukuman mati. Hal ini sangat wajar, karena pelaku pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang yang merupakan harta yang paling berharga dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Ancaman hukuman yang sangat berat bahkan sampai dengan hukuman mati merupakan usaha negara untuk melindungi hak warganya agar tidak dengan mudah dirampas oleh orang lain.

Kemudian dalam pasal 344 KUHP dijelaskan tentang aturan yang melarang tindakan *euthanasia*. Pasal ini berbunyi: “*Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*”

Pasal ini tidak dengan jelas menerangkan hukuman *euthanasia* secara menyeluruh, yang dimaksud dengan *euthanasia* dalam pasal ini hanyalah *euthanasia* aktif dan sukarela. Artinya si pasien dengan sadar meminta untuk dilakukan *euthanasia* terhadap dirinya. Jika pasien meminta untuk dilakukan *euthanasia* atas dirinya dan dokter melakukannya maka dokter tersebut diancam dengan hukuman dua belas tahun penjara, jika merujuk kepada pasal diatas.

Tidak diatur dalam pasal ini jika yang melakukan *euthanasia* itu adalah dokter tanpa sepengetahuan pasien atau pun *euthanasia* yang dilakukan dengan dasar permintaan dari keluarga pasien. Namun menurut analisis penulis, jika *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan si pasien saja diancam dengan hukuman dua belas tahun penjara maka *euthanasia* aktif bisa diancam dengan

hukuman yang lebih berat, bisa jadi dalam *euthanasia* jenis ini pelaku diancam dengan hukuman pembunuhan berencana, yaitu maksimal hukuman mati, seumur hidup, atau minimal 20 tahun penjara karena dengan sengaja dan berencana telah menghilangkan nyawa orang lain.

Salah satu contoh dari kasus pembunuhan berencana yang mendapatkan vonis hukuman 20 tahun penjara adalah kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica yang didakwa telah melakukan pembunuhan berencana dengan cara mencampurkan racun sianida ke dalam minuman Mirna. Kasus ini sendiri menjadi perhatian publik dengan lama sidang hampir empat bulan dengan 30 kali sidang sampai akhirnya dibacakan vonis oleh hakim pada tanggal 27 Oktober 2016.

Demikian pula orang atau keluarga si pasien yang meminta untuk dilakukan *euthanasia* terhadap keluarganya yang sedang sakit, maka orang tersebut juga dapat dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, karena dengan sadar dan mengetahui jika dokter melakukan permohonannya akan menyebabkan kematian kepada si pasien. Dan orang yang melakukan pembunuhan berencana dapat diancam dengan hukuman mati.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam KUHPidana segala bentuk *euthanasia* baik itu *euthanasia* pasif ataupun *euthanasia* aktif dapat dikategorikan sebagai sebuah pembunuhan. Karena itu pelakunya dapat diancam dengan hukuman penjara minimal dua belas tahun penjara. Jadi pemohon *euthanasia* pun termasuk dalam kategori melakukan pembunuhan karena meminta orang lain, dalam hal ini dokter, untuk melakukan tindakan *euthanasia* bagi keluarganya,

walaupun tindakan tersebut diambil atas dasar rasa belas kasihan terhadap pasien yang menderita penyakit tak kunjung sembuh.

Maka dapat dipahami bahwa dalam hukum pidana *euthanasia* adalah tindakan yang dilarang dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman minimal dua belas tahun penjara, dan pemohon *euthanasia* juga dihukum sebagai pembunuh dengan ancaman yang sama dengan pelaku langsung. Karena itu pemohon *euthanasia* juga hilang haknya untuk mendapatkan warisan.

Hukum akan berbeda jika yang dilakukan adalah *euthanasia* pasif. *Euthanasia* pasif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah tindakan menghentikan pengobatan bagi si pasien jika pengobatan dan perawatan tersebut secara medis sudah tidak akan dapat menolong dan menyembuhkan si pasien lagi karena penyakitnya sudah kronis.

Hal ini tidak termasuk dalam kategori tindakan pidana dan bisa diizinkan. Tentu bukan didasari dari rasa putus asa, melainkan dengan penuh tawakkal kepada Allah Swt., dan tidak ada niat untuk membunuh si pasien ataupun niat untuk bunuh diri.

Tindakan *euthanasia* pasif dapat diizinkan dan tidak termasuk tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Dokter mengetahui bahwa penyakit pasien adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
2. Perawatan yang berkepanjangan.
3. Ikhtiar sudah diusahakan semaksimal mungkin. Jadi, bukan karena keputus-asaan, karena sudah diluar kemampuan manusia.

4. Pasien menderita kesakitan terus menerus.
5. Penderitaan keluarga yang berkepanjangan, (pikiran, perasaan, ekonomi, tenaga, dan waktu).
6. Atas permintaan penderita atau keluarga penderita, yang dinyatakan secara bersungguh-sungguh dan berulang kali.²

Meminta kematian tentulah bukan sesuatu yang dianjurkan, tapi ketika semua usaha sudah dilakukan dengan maksimal namun tidak juga membuahkan hasil yang diharapkan maka jalan kematian tentu bukan dosa. Karena itu merupakan jalan alternatif untuk membebaskan pasien dari penderitaan dan rasa sakit. Dengan diiringi rasa tawakkal dan pasrah diri kepada Allah Swt., maka kematian diharapkan menjadi jalan terbaik.

C. Analisis Hukum *Euthanasia* Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kehidupan bagi seseorang adalah pemberian dan anugerah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan disyukuri. Karena hidup adalah pemberian dari Allah Swt. kepada hamba-Nya maka tidak seorang pun yang berhak dan boleh merampasnya dari seseorang itu, bahkan aksi membunuh diri sendiri pun tidak dibenarkan dalam Islam.

Hak asasi manusia merupakan isu global yang selalu menarik untuk dibicarakan, sebagaimana kita tahu bahwa pelanggaran HAM dalam suatu negara bisa dengan mudah diketahui dan bahkan negara lain bisa ikut campur. Sebagaimana berita tentang Amerika Serikat yang sangat geram tentang tindakan

² KH. Sjechul Hadi Permono dan Nurdini, *Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (KUHP)*, (Surabaya: Wali Demak Press, ttt), h.44

yang dilakukan Presiden Filipina yang menembak mati ribuan pengedar narkoba di Negaranya. Berita terakhir, dalam seratus hari pemerintahan Duterte, telah 3.600 warga yang tewas dengan dalih perang terhadap narkoba.

AS, Uni Eropa, PBB dan organisasi pemerhati hak asasi manusia telah menyuarkan kekhawatiran terkait penegakan HAM dalam perang narkoba Duterte.³ Dengan dalih pelanggaran HAM, Amerika Serikat meminta Filipina untuk menghentikan itu, namun dengan tegas dan berani Presiden Filipina menolak seruan dari Amerika Serikat tersebut. Duterte sendiri menyatakan akan terus memperpanjang tindakan keras terhadap narkoba. Kasus di atas membuktikan bahwa isu soal HAM adalah isu yang sangat sensitif dan bisa memicu gejolak baik dalam skala nasional maupun internasional.

Isu HAM memang tidak berbeda di setiap negara, semua orang memerlukan penegakan HAM yang sama, semua orang berhak untuk hidup, semua orang berhak untuk tidak disiksa, semua orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, dan negara sebagai sebuah wadah yang diharapkan mampu untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi setiap warganya. Karena itu diperlukan hukum yang mengatur tentang HAM dengan tujuan tegaknya HAM bagi segenap warga negara.

Diantara hak yang mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Nyawa seseorang adalah yang sangat penting dan merupakan karunia terbesar bagi manusia, karena itu tidak dibenarkan bagi siapapun untuk merampasnya dari orang lain. Bahkan agama-agama yang ada dimuka bumi tidak ada yang

³ Radar Banjarmasin, Rabu 12 Oktober 2016

membenarkan terhadap kejahatan jiwa manusia, sedangkan kita tahu bahwa agama merupakan pokok bagi terselenggaranya penegakan HAM bagi seluruh umat manusia.

Dalam HAM pembunuhan merupakan pelanggaran berat yang harus mendapatkan hukuman yang setimpal, termasuk dalam kategori pembunuhan dalam perspektif HAM adalah tindakan *euthanasia* yang dilakukan seorang dokter terhadap pasiennya. Jika *euthanasia* dilakukan atas kehendak dokter dan dilakukan dengan sadar maka tindakan tersebut dapat dikategorikan pembunuhan dan pelakunya dapat dituntut sebagai pembunuh melakukan pelanggaran terhadap HAM. Dengan demikian, dalam perspektif HAM *euthanasia* yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pasien merupakan pelanggaran HAM berat. Dan segala hukum yang berlaku bagi seorang pembunuh dapat juga diberlakukan bagi orang yang melakukan dan memohon *euthanasia* terhadap orang lain.

Namun dalam perspektif HAM belum ditemukan pendapat jika *euthanasia* itu dimohon dan atas kemauan si pasien itu sendiri. Masih menjadi perdebatan apakah tindakan *euthanasia* itu boleh dilakukan dan menjadi pelanggaran atau tidak karena *euthanasia* tersebut dikehendaki oleh pasien itu sendiri.

Menurut analisa penulis, jika memang *euthanasia* itu merupakan permintaan si pasien, dan si pasien sudah melakukan berbagai macam usaha untuk kesembuhannya namun tidak juga membuahkan hasil. Dan menurut diagnosa dokter penyakit tersebut memang sudah tidak bisa disembuhkan, maka permohonan *euthanasia* boleh dikabulkan dengan catatan *euthanasia* yang dilakukan adalah *euthanasia* negatif. Artinya si pasien dibiarkan meninggal tanpa

diberi pengobatan lagi. Dan tindakan ini menurut analisa penulis bukan merupakan pelanggaran HAM. Karena itu memang sudah menjadi pilihan pasien itu sendiri dan dengan pertimbangan medis. Malah akan menjadi pelanggaran jika si pasien dibiarkan tersiksa dengan penyakitnya sementara kematian juga belum datang menjemputnya. Dan jika pengobatan diteruskan malah akan menjadi beban bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama biaya pengobatan yang harus ditanggung.

Hak asasi bagi si pasien tentu saja bukan sekedar hak untuk hidup yang telah diatur dalam Deklarasi PBB yang memang sudah disepakati dan tidak ada perdebatan lagi. Hak untuk hidup tentu tidak bisa berdiri sendiri, hak untuk hidup sangat erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan kesehatan. Karena hidup tanpa mendapatkan kesehatan tentu juga tidak berarti, malah akan menyusahkan. Dan hak untuk hidup juga tidak bisa dilepaskan dari hak untuk mati.

Dalam kondisi tertentu seseorang adakalanya merasakan penderitaan yang tidak berkesudahan karena penyakit yang dideritanya. Karena penyakit yang tidak kunjung sembuh ini maka orang tersebut meminta untuk mati atau *euthanasia* untuk dirinya sendiri. Namun hal ini belum diatur dalam Deklarasi PBB tentang HAM. Jika seseorang mempunyai hak untuk hidup, tentu ada juga hak untuk mati yang harus dihormati, selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, norma adat, maupun hukum positif.

Akhirnya, kehidupan memang merupakan hak yang paling mendasar yang harus didapatkan oleh semua warga negara dan manusia pada umumnya. Dan

negara wajib melindungi hak asasi warganya agar tidak dirampas oleh orang lain dengan cara apapun, termasuk dengan cara *euthanasia*. Namun jika pengobatan yang dilakukan pasien sudah maksimal dan menurut analisa ilmu kedokteran penyakit tersebut sudah tidak bisa disembuhkan dan pasien dengan sadar meminta untuk dilakukan *euthanasia* terhadap dirinya maka dokter pun tidak bisa disalahkan atas tindakan tersebut walaupun itu menyebabkan kematian terhadap pasien. Memilih untuk mati adalah pilihan pasien yang harus dihormati dan dihargai oleh semua orang termasuk dokter. Dan ini diharapkan bukan merupakan pelanggaran HAM, karena dengan membiarkan pasien dengan rasa sakit yang dideritanya adalah hal yang tidak bagus dan boleh jadi merupakan pelanggaran terhadap HAM itu sendiri karena membiarkan si pasien menanggung penderitaan yang tidak berkesudahan.

D. Analisis Hukum *Euthanasia* Dari Perspektif Dr. Yusuf Qardawi

Dr. Yusuf Qardawi memberikan penjelasan tentang *euthanasia* dalam buku Beliau dengan sangat jelas dan terang. Istilah yang digunakan Beliau untuk *euthanasia* adalah pembunuhan dengan kasih sayang. Pembunuhan yang didasari dengan niat untuk mengakhiri kehidupan seseorang dengan cara yang mulia tanpa disertai dengan rasa sakit yang berlebihan dan berkelanjutan. Kematian yang dialami tanpa harus menanggung rasa sakit yang lama dan membebani bagi keluarganya. Kematian yang menjadi pilihan terbaik bagi si pasien karena dalam analisis medis sudah tidak ada harapan untuk kesembuhan si pasien. Karena itu

kematian dengan cara *euthanasia* dipilih agar tidak ada pihak yang terbebani dengan sakit yang diderita oleh si pasien.

Euthanasia atau yang disebut dengan pembunuhan dengan kasih sayang ini tentu tidak bisa dilakukan dengan begitu saja. Ada prosedur yang harus dilalui, yakni usaha yang dilakukan sudah maksimal, segala usaha untuk menuju kesembuhan sudah dilakukan, berbagai macam cara pengobatan sudah dicoba dan tidak membuahkan hasil. Dan dari pandangan ilmu kedokteran penyakit tersebut sudah sangat parah dan tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan, sehingga kematian menjadi jalan terbaik. Karena jika pengobatan diteruskan pun kesembuhan juga tidak akan didapat dan hanya akan menambah rasa sakit dan penderitaan bagi si pasien dan akan menimbulkan biaya yang besar yang akan menjadi tanggungan ahli waris ketika si pasien meninggal nanti.

Dalam pandangannya tentang *euthanasia*, Dr. Yusuf Qardawi membedakannya kepada dua macam. Yaitu *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. *Euthanasia* aktif ialah *euthanasia* yang dilakukan dengan menggunakan alat, contohnya adalah si pasien diberi obat dengan takaran berlebih yang dekat itu akan terjadi overdosis dan membawa kematian kepada si pasien. Atau si pasien diberikan suntik mati sehingga ia meninggal dunia. Dalam pandangan Dr. Yusuf Qardawi *euthanasia* aktif dikategorikan sebagai pembunuhan dan pelakunya diancam dengan hukuman *qishash*. Hal ini juga berlaku bagi pemohon *euthanasia* untuk dilakukan kepada orang lain.

Apabila si pasien yang memohon untuk dilakukan *euthanasia* atas dirinya karena merasa putus asa dan malu atas penyakit yang dideritanya sedangkan ia

belum melakukan usaha yang maksimal dalam pengobatannya dan menurut analisa dan diagnosa dokter penyakitnya itu masih bisa disembuhkan, maka *euthanasia* ini adalah haram dilakukan dan jika itu dilakukan maka bisa dikategorikan sebagai tindakan bunuh diri.

Adapun *euthanasia* pasif adalah jika si pasien dibiarkan saja dengan penyakitnya tanpa diberikan pertolongan dan pengobatan, sedangkan dokter tahu kalau si pasien tidak diberikan obat atau tindakan medis untuk menolongnya maka si pasien cepat meninggal dunia lebih cepat daripada jika dilakukan pertolongan medis.

Istilah yang digunakan dalam redaksi yang terdapat di buku Dr. Yusuf Qardawi adalah *euthanasia* positif dan negatif bisa disamakan dengan *euthanasia* aktif dan pasif. Namun dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan istilah aktif dan pasif, tidak menggunakan redaksi aslinya yang menggunakan positif dan negatif demi untuk konsistensi istilah atau bahasa yang digunakan.

Kasus yang sering terjadi adalah si pasien meminta untuk dihentikan pengobatan karena rasa sakit yang tidak tertahan lagi ketika dia menjalani proses pengobatan, misalnya pasien yang sedang cuci darah meminta untuk dihentikan proses cuci darahnya karena tidak sanggup lagi menahan rasa sakit. Tenaga medis juga sudah memberikan penjelasan tentang risiko yang akan dialami si pasien jika pengobatan itu dihentikan akan menyebabkan pasien meninggal dunia. Namun karena rasa kasihan dan tidak tega dengan penderitaan si pasien keluarga tetap meminta untuk dihentikan pengobatan dan karena itu si pasien meninggal dunia. Sedangkan jika pengobatan diteruskan hal itu juga tidak akan menyembuhkan si

pasien hanya menunda dan memperlambat meninggalnya saja. Tindakan *euthanasia* seperti ini tentu bisa dimaklumi dan dianggap sebagai *euthanasia* pasif karena menghentikan pengobatan disaat kondisi pasien juga sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Berbeda halnya jika menurut analisa dokter penyakitnya masih bisa disembuhkan jika terus dilakukan pengobatan, jika dilakukan *euthanasia* maka *euthanasia* itu adalah *euthanasia* aktif.

Dr. Yusuf Qardawi berpandangan *euthanasia* aktif tidak bisa dibenarkan oleh syara' dan merupakan dosa besar bagi pelaku dan pemohon *euthanasia* aktif. *Euthanasia* aktif sama dengan pembunuhan dan pelakunya pun terhukum dengan hukum pembunuh. Hukuman bagi pembunuh adalah azab neraka dan mereka akan abadi di dalamnya, dan Allah Swt. sangat membenci terhadap pelaku pembunuhan.

Ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa ayat 93 yang berbunyi :

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

Sebagian orang berpandangan karena kasihan atas penderitaan yang dialami si pasien dan tidak tega melihatnya tersiksa maka kematian dengan cara *euthanasia* akan lebih baik bagi si pasien agar ia tidak tersiksa dan mengalami penderitaan karena penyakitnya. Padahal Allah Swt. lebih mengetahui dengan keadaan dan apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Karena bagaimana pun, si dokter atau pun keluarga si pasien tidak akan pernah dapat menyayangi si pasien

sebagaimana Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengasihi dan menyayangi hamba-Nya.

Kaitannya dengan penyakit yang di derita si pasien, yang menurut analisa dan pendapat dokter sudah tidak ada kemungkinan dan harapan untuk bisa disembuhkan, Dr. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa hal itu sebaiknya diserahkan kepada Allah Swt. karena Allah Swt. sebagai Pencipta manusia tentu sangat tahu dengan apa yang terjadi dengan manusia itu sendiri dan sangat mengetahui tentang segala rahasia yang terjadi dalam diri manusia itu sendiri. Jika si pasien dan keluarganya bisa bersabar dengan apa yang dialami tentu itu akan lebih baik.

Dalam hal ini, penulis mempunyai pendapat yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qardawi. Bagaimana pun juga sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang tidak lah lepas dari perhatian dan kehendak Allah Swt. dan boleh jadi apa yang menimpa kepada manusia berupa penyakit itu merupakan ujian dari Allah Swt. untuk memberikan derajat dan kemuliaan bagi orang tersebut. Dan ujian ini tentu harus dijalani dengan sabar dan tawakal kepada Allah Swt.

Secara tegas Dr. Yusuf Qardawi mengharamkan perbuatan *euthanasia* aktif dengan alasan apapun, termasuk alasan kasih sayang dan tidak tega melihat penderitaan yang dialami si pasien. Karena menurut Beliau, kasih sayang Allah Swt. kepada hamba-Nya lebih besar dari kasih sayang siapapun di muka bumi ini. Maka kemudian sikap yang perlu ditunjukkan adalah tawakkal dan berserah diri kepada Allah Swt., dan jika ajal si pasien memang sudah dekat maka Allah Swt.

juga yang akan mengambilnya dari hamba-Nya dan tidak diperkenankan seseorang mengambil nyawa orang lain dengan cara yang zalim dan melanggar aturan Allah Swt.

Jika merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qardawi ini, maka kemudian hukum yang berlaku kepada pembunuh dapat pula diterapkan kepada pelaku atau pun pemohon untuk dilakukan *euthanasia* aktif bagi si pasien. Termasuk mengenai hukum waris, maka jika pembunuhan dapat menghalangi hak waris begitu pula hukum yang berlaku bagi pelaku *euthanasia* aktif dan pemohon *euthanasia*.

Adapun mengenai *euthanasia* pasif Dr. Yusuf Qardawi mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda dari apa yang disampaikan tentang *euthanasia* aktif. Jika *euthanasia* aktif diharamkan dengan alasan apapun, *euthanasia* pasif bisa dibenarkan secara syara' dengan syarat-syarat tertentu.

Yang dimaksud dengan *euthanasia* pasif adalah *euthanasia* yang dilakukan dengan cara menghentikan atau tidak memberikan pengobatan lanjutan bagi si pasien atau dengan cara tidak memberikan pengobatan sama sekali kepada si pasien sehingga pasien meninggal dunia. Namun ini tentu juga setelah ada diagnosa dari dokter atau ahli medis yang menyatakan bahwa penyakit si pasien sudah tidak memungkinkan untuk disembuhkan.

Apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qardawi tentang *euthanasia* mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh nampaknya seiring dengan hukum *euthanasia* dari perspektif hukum pidana maupun dari perspektif HAM. Dimana keduanya juga menganggap bahwa *euthanasia* aktif merupakan

pelanggaran dan pelakunya mendapatkan hukuman yang sesuai dan sama dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan.

Begitu pula dengan *euthanasia* pasif. Dalam perspektif HAM, *euthanasia* pasif masih bisa dimaklumi karena memang itu sudah menjadi pilihan terakhir bagi si pasien. Begitu pula dalam hukum pidana, *euthanasia* pasif bisa dimaafkan dan tidak dikategorikan sebagai pelaku tindakan pidana. Namun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dilakukan *euthanasia* pasif. Salah satu yang harus dilakukan adalah berusaha untuk melakukan pengobatan dengan maksimal dan sekuat tenaga tanpa ada rasa putus asa kepada Allah Swt.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa melakukan pengobatan hukumnya tidak wajib atau mubah saja, mereka berpendapat bahwa bersabar dan berobat sama keutamaannya. Tetapi sebagian dari para ulama masih berselisih paham mana yang lebih utama antara bersabar atau berobat. Hal ini didasari dari sebuah hadis Nabi Muhammad Saw. ketika Beliau ditanya oleh seorang wanita yang terkena penyakit epilepsi tentang penyakit yang dideritanya dan Nabi Muhammad Saw. menjawab:

إن أحببت أن تصبري و لك الجنة، و إن أحببت دعوت الله أن يشفيك، فقالت:
بل أصبر : و لكنني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشف فدعا لها ألا تتكشف

Dalam hadis di atas terlihat jelas bahwa bersabar lebih utama, karena dengan bersabar maka dijanjikan akan mendapat ganjaran surga. Dan yang pasti kehidupan di surga akan kekal selamanya dengan penuh kenikmatan, sementara penderitaan dan penyakit yang diderita di dunia ini hanya sementara dan

waktunya sangat sebentar. Karena itu bersabar jauh lebih baik untuk mendapatkan ganjaran yang lebih baik dan kekal di surga kelak.

Selain kasus di atas, pada masa Nabi Muhammad Saw. banyak ditemui sahabat yang lebih memilih sakit dan bersabar dan meninggalkan usaha untuk berobat. Menghadapi kenyataan yang demikian, tidak ada yang memerintahkan atau meminta mereka untuk melakukan pengobatan. Demikianlah para ulama pada masa itu berpendapat tentang pengobatan, sebagian dari mereka menganggap berobat itu mubah, mustahab atau sunah, dan sebagian kecil lagi beranggapan bahwa berobat itu adalah wajib.

Dalam kasus seperti ini Dr. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa hukum berobat adalah wajib. Beliau berpendapat demikian jika sakitnya parah, obatnya memberi pengaruh, dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan sunah Allah Swt dan hukum sebab akibat.

Jika secara medis masih bisa dimungkinkan untuk sembuh, maka berobat dalam hal ini menjadi wajib. Artinya, usaha harus dilakukan dengan maksimal terlebih dahulu dan tidak diperkenankan sebelum melakukan usaha dalam pengobatan sudah memvonis bahwa penyakit si pasien sangat parah dan tidak ada kemungkinan untuk sembuh.

Dalam keadaan seperti ini jika dilakukan *euthanasia* maka tindakan itu bisa tergolong sebagai pembunuhan. Baik dari sudut pandang hukum pidana, hukum Islam, perspektif HAM, semua menganggap *euthanasia* dalam kondisi seperti ini adalah pelanggaran. Demikian juga Dr. Yusuf Qardawi berpandangan bahwa

euthanasia yang dilakukan sebelum melakukan usaha pengobatan dengan maksimal adalah haram dilakukan dan pelakunya terhukum sebagai pembunuh.

Namun apabila si pasien sudah diberikan berbagai macam pengobatan dan usaha sesuai dengan ilmu medis dan kedokteran sementara penyakitnya tidak kunjung membaik bahkan semakin menjadi parah maka tidak ada ulama yang mewajibkan untuk meneruskan pengobatan, bahkan yang mengatakan sunnah pun tidak ada. Para ulama sepakat bahwa memudahkan kematian bagi si pasien akan lebih baik daripada membiarkan pasien terus tersiksa dan menderita dengan penyakitnya.

Dalam keadaan pasien yang semakin memburuk maka Dr. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa memberikan kemudahan bagi jalan kematian malah dianjurkan untuk tidak memberikan rasa sakit yang berkepanjangan bagi si pasien. Tetapi dalam hal ini tetap tidak dibolehkan tindakan aktif dari tim medis atau dokter, artinya dokter hanya menghentikan usaha pengobatan tanpa memberikan suntik mati, misalnya. Hal ini tentu dengan sepengetahuan dan seizin dari keluarga pasien juga. Maka dalam kasus seperti ini pelaku tidak dikategorikan sebagai pembunuh dan perbuatannya tidak dikategorikan sebagai perbuatan pembunuhan dalam hukum syara'. Demikian juga dalam perspektif HAM hukum positif yang berlaku di Indonesia, perbuatan tersebut termasuk dalam pelanggaran dan pelakunya dapat dikenai pasal pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP.

Jika perbuatan *euthanasia* pasif tidak dikategorikan sebagai pembunuhan dan hukum syara' juga tidak menghukumnya sebagai pembunuhan, maka

kemudian yang melakukan atau pemohon *euthanasia* tidak terhalang dari mendapatkan hak warisnya. Maka secara hukum pelaku atau pemohon *euthanasia* pasif tetap mendapatkan hak warisnya sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam ilmu faraidh.

Pendapat ini tentu akan memudahkan dan tidak menjadikan satu halangan bagi seseorang yang mendapati keluarganya dalam keadaan sakit parah dan sudah diusahakan dengan maksimal untuk kesembuhannya namun secara medis penyakit yang diderita sudah tidak memungkinkan untuk bisa disembuhkan. Dengan adanya pendapat seperti ini akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pemohon *euthanasia* pasif.

Dalam masyarakat sendiri sering terjadi ada anggota keluarga yang memang dari segi umur juga sudah uzur dan menderita penyakit yang menahun tidak sembuh-sembuh, sementara segala usaha dan upaya sudah dilakukan untuk kesembuhannya namun tidak juga sembuh. Sementara biaya yang dikeluarkan sudah cukup banyak dan membebani keluarga si sakit, dari segi waktu juga sangat menyita karena memerlukan orang untuk menjaga dan melayani si sakit. Sehingga tidaklah salah jika kemudian keluarga si sakit memohon dan meminta untuk dilakukan *euthanasia* terhadap si sakit untuk menghentikan biaya yang terus dikeluarkan untuk merawat dan tentunya untuk menghentikan penderitaan yang diderita si sakit. Hal ini tentu juga dapat dikategorikan sebagai *euthanasia* pasif dan pemohonnya tidak terhukum sebagai pembunuh.

E. Analisis Hak Waris Pemohon *Euthanasia* Dari Perspektif Dr. Yusuf Qardawi

Orang yang meninggal dunia, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian lain dalam tesis ini, pastilah meninggalkan sesuatu bagi ahli warisnya. Baik itu yang berhubungan dengan hutang piutang ataupun harta warisan yang harus dibagi oleh keluarga yang ditinggalkan. Jika yang meninggal dunia meninggal dengan cara yang wajar dan biasa saja tentu tidak akan meninggalkan masalah dan perdebatan yang berarti karena sudah jelas hukum dan bagian warisannya.

Begitu pula jika yang meninggal ini meninggal dengan cara dibunuh, maka pelaku pembunuhan itu sudah jelas tidak akan mendapatkan hak warisnya, karena salah satu sebab dari terhalangnya menerima waris adalah melakukan pembunuhan. Namun yang menjadi masalah ada jika kemudian pembunuhan itu dilakukan dengan cara *euthanasia*, sedangkan *euthanasia* itu sendiri dilakukan karena merasa kasihan dengan pasien yang mengalami penderitaan karena sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Sedangkan segala usaha telah dilakukan untuk mendapat kesembuhan itu, dan dari hasil analisa dan diagnosa dokter penyakit tersebut sudah tidak akan bisa untuk disembuhkan.

Pada bagian ini penulis akan mencoba menganalisis hak waris bagi pemohon *euthanasia* dari perspektif Dr. Yusuf Qardawi. Bagi pemohon *euthanasia*, hak warisnya bisa akan hilang jika yang dilakukan adalah *euthanasia* aktif. Karena *euthanasia* aktif sama dengan pembunuhan, maka mereka yang melakukannya dan orang yang meminta untuk dilakukan *euthanasia* aktif maka sama dengan melakukan pembunuhan. Dan pelaku pembunuhan akan terhapus

haknya untuk menerima warisan. Karena itu segala hak waris bagi pemohon *euthanasia* aktif akan hilang.

Adapun pemohon *euthanasia* pasif, maka pelaku dan pemohonnya tidak dikategorikan sebagai pelaku pembunuhan. Hal ini karena kondisi si pasien sendiri sudah tidak memungkinkan untuk disembuhkan, dan pada dasarnya pasien tersebut sudah tidak bisa menunjukkan respon apapun, dan tidak dapat merasakan apa-apa lagi karena jaringan otak dan sarafnya yang menjadi segala sumber kehidupan sudah rusak. Dan yang menjadi tanda bahwa pasien tersebut masih hidup hanyalah pernapasan dan denyut nadi yang masih ada, dan hal ini bisa terjadi karena si pasien dibantu dengan alat bantu pernapasan yang jika alat tersebut diambil maka pasien akan meninggal dunia secara permanen.

Jika yang terjadi adalah *euthanasia* pasif, maka pelaku dan pemohon *euthanasia* ini tidak dihukum dengan hukum pembunuhan. dan dengan demikian maka segala hak dengan harta warisan masih ada dan tidak hilang dari pemohon *euthanasia*. Begitu pula dengan hukum yang berlaku di masyarakat, seperti hukum agama Islam, hukum pidana, atau pun dalam perspektif HAM, pelaku dan pemohon *euthanasia* pasif tidak dapat disebut dengan sebutan pelaku pembunuhan dan tidak dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terkait dengan pelaku pembunuhan.

Jika menelaah apa yang ada dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qardawi tentang tindakan *euthanasia* aktif sangat selaras dan sejalan. Tidak ada pertentangan, malah keduanya saling mendukung dan menguatkan. Dimana hukum positif menghukum pelaku

euthanasia aktif sebagai pelaku tindakan pembunuhan berencana, demikian juga dengan Dr. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa pelaku tindakan *euthanasia* aktif adalah tindakan pembunuhan, maka pelaku dan orang yang memohon untuk dilakukan tindakan *euthanasia* aktif adalah pembunuh. Dan pembunuh tidak berhak untuk mendapatkan warisan.

Hukum positif (KUHP), HAM, Hukum Islam/ Fikih, telah dengan tegas menolak dan melarang tindakan *euthanasia* aktif. Demikian pula Dr. Yusuf Qardawi telah dengan tegas melalui fatwanya mengharamkan *euthanasia* aktif. Maka bisa disimpulkan bahwa *euthanasia* aktif dari sudut pandang manapun merupakan pelanggaran terhadap hak hidup orang lain dan pelaku serta pemohonnya dikategorikan sebagai pembunuh dan tindakannya merupakan tindakan pembunuhan berencana.

Maka pelaku dan pemohon *euthanasia* aktif dalam perspektif hukum Islam tidak akan mendapatkan hak warisnya. Karena pembunuhan merupakan hal yang menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan. Walaupun *euthanasia* aktif ini dilakukan dengan dalih kasih sayang kepada si pasien. Karena makhluk tidak akan pernah bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain melebihi kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.

Begitu pula dengan *euthanasia* pasif. Baik dari perspektif HAM, hukum Islam, dan hukum pidana semua memberikan kelonggaran untuk melakukannya. Dalam perspektif HAM, hak untuk hidup terkait dengan hak untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai, jika akses kesehatan sudah didapatkan dan sakit

yang diderita tidak kunjung sembuh maka si pasien mempunyai hak untuk memilih mengakhiri hidupnya dengan cara *euthanasia*.

Mengenai *euthanasia* pasif, pendapat yang dikemukakan Dr. Yusuf Qardawi juga mendukung apa yang yang dalam perspektif HAM dan KUHP, Beliau berpendapat bahwa *euthanasia* pasif boleh dilakukan sepanjang usaha untuk melakukan pengobatan sudah dilakukan dengan maksimal, hasil dari diagnosa dokter juga sudah tidak memungkinkan untuk kesembuhan si pasien, dan si pasien sendiri setuju untuk dilakukan tindakan *euthanasia* terhadapnya.

Jika syarat-syarat untuk dilakukan *euthanasia* pasif telah terpenuhi maka *euthanasia* tersebut boleh dilakukan. Kalau pun dengan keadaan tertentu *euthanasia* pasif tidak dilakukan malah bisa jadi merupakan pelanggaran terhadap hak pasien karena membiarkan si pasien terus menerus dalam keadaan sakit yang tak kunjung usai, sementara usaha untuk menuju kesembuhan juga sudah tidak mungkin lagi dilakukan.

Pelaku maupun pemohon *euthanasia* pasif tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku pembunuhan dan tidak bisa disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana baik dari sudut pandang hukum positif (KUHP), dari perspektif HAM, maupun dari hukum Islam.

Maka jika tidak ada hukum yang menghukum pelaku maupun pemohon *euthanasia* pasif sebagai pembunuh, segala hal yang berkaitan dengan si pasien akan tetap didapat oleh pelaku ataupun pemohon *euthanasia* pasif. Termasuk dalam hal waris mewaris, maka pemohon *euthanasia* pasif tidak terhalang haknya untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan.

Namun sekali lagi perlu ditegaskan disini, pemohon *euthanasia* pasif tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris jika semua usaha dalam hal mengobati penyakit si pasien sudah dilakukan dengan maksimal. Diagnosa dokter atau ahli kesehatan sudah memvonis penyakit si pasien sudah kronis dan tidak ada harapan untuk sembuh. *Euthanasia* dilakukan atas dasar kasih sayang kepada si pasien dan dengan penuh rasa sabar dan tawakkal kepada Allah Swt. sebagai penguasa terhadap nyawa manusia.

Islam sangat menghormati dan menghargai nyawa manusia, maka pembunuhan yang direncanakan walaupun dengan tangan orang lain pelakunya tidak akan mendapatkan warisan. Penghapusan hak waris bagi si pembunuh merupakan cara Islam untuk melindungi nyawa manusia, kalau tidak demikian maka akan banyak nyawa melayang percuma karena motif harta warisan. Akan dengan mudah seorang anak membunuh orangtuanya untuk mendapatkan warisan. Atau orangtua yang membunuh anaknya hanya sekedar untuk mendapatkan klaim asuransi jiwa si anak yang tidak seberapa.

Maka Islam dengan tegas menghapuskan hak waris bagi si pembunuh, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan cara memerintah atau membayar orang lain agar melakukan pembunuhan kepada seseorang. Orang yang meminta orang lain untuk melakukan pembunuhan sama dengan pelaku pembunuhan itu sendiri. Maka dalam Islam hukumannya adalah *qishash*. Dalam hukum pidana diancam dengan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman mati sesuai dengan pasal 340 KUHP.

Salah satu kasus nyata dari pembunuhan berencana adalah kasus pembunuhan satu keluarga, ayah, ibu, dan adiknya sendiri yang diotaki oleh seorang anak dengan motif untuk menguasai harta warisan. Kasus yang cukup membuat heboh warga ini berlangsung cukup lama hingga pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan pasal 340 KUHP atau hukuman mati.

Hal yang memberatkan, menurut JPU, adalah karena perbuatan terdakwa menyebabkan tiga nyawa melayang. Selain itu terdakwa merupakan seorang dosen yang harusnya memberi contoh baik kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Dan keterangan terdakwa sering berbelit-belit sehingga tidak ada yang meringankan bagi terdakwa.⁴

Walaupun terdakwa melakukan aksi pembunuhan dengan cara menyuruh atau membayar orang lain, JPU tetap menuntut terdakwa dengan pasal 340 KUHP, yaitu pasal pembunuhan berencana. Karena baik pelaku maupun orang yang meminta untuk melakukan pembunuhan sama-sama diancam dengan pasal yang sama. Kasus ini merupakan contoh nyata, bahwa seorang pembunuh tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya, walaupun yang dibunuh adalah orangtuanya sendiri.

⁴ Radar Banjarmasin, Rabu 19 Okt. 16 h. 5